



PUTUSAN

Nomor 536/Pdt.G/2024/PA.Tg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TEGAL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Nama Penggugat, umur 19 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Tegal dengan domisili elektronik pada alamat email diansuciramadani53@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan;

Nama Tergugat, umur 20 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Tegal, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 November 2024 yang terdaftar secara elektronik (*e-Court*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tegal pada tanggal 20 November 2024 dengan register perkara Nomor 536/Pdt.G/2024/PA.Tg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 31 Mei 2022 di hadapan Pejabat KUA Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, dicatat dalam register nikah sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor. 289/120/V/2022 tertanggal 31 Mei 2022;
2. Bahwa setelah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Tegal sampai bulan April tahun 2023;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*Bada dukhul*), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 536/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi nama anak, perempuan, lahir di Tegal 27 September 2022, dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sekitar tahun 2023 rumah tangga Penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:

- Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
- Tergugat melakukan KDRT;
- Tergugat tidak memberi nafkah dari tahun 2023 sampai sekarang;

5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat pergi meninggalkan rumah pada bulan April 2023, kemudian terlibat adu mulut kembali dengan Tergugat pada bulan Juni 2023. Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di Kabupaten Tegal. Sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1,5 tahun;

6. Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat tidak saling memedulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, Penggugat berkeinginan agar permohonan cerai gugat ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tegal melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atas dasar alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tegal C.q. Majelis Hakim berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat serta berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro dari Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 536/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*re/laas*) Nomor 536/Pdt.G/2024/PA.Tg Tanggal 30 November 2024 dan tanggal 21 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, maka pemeriksaan dilakukan secara biasa atau tidak *e-Litigasi*;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor xxxxx tertanggal 25 Agustus 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tegal, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 289/120/V/2022 tertanggal 31 Mei 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Tegal Timur Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 536/Pdt.G/2024/PA.Tg



1. **Saksi 1**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

○Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat;

○Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

○Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

○Bahwa antara Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023, keduanya sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Saksi mengetahuinya;

○Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat, menyakiti fisik Penggugat dan tidak memberi nafkah;

○Bahwa akibat sering bertengkar Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 karena Penggugat pergi dari rumah orang tua Penggugat hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi;

○Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menghendaki bercerai dengan Tergugat;

2. **Saksi 2**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

○Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ;

○Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

○Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 tidak rukun lagi karena antara

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 536/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

○ Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat, menyakiti fisik Penggugat dan tidak memberi nafkah;

○ Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal semenjak bulan April 2023 karena Penggugat telah pergi dari tempat kediaman bersama hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan keduanya sudah tidak pernah kumpul lagi dan sudah putus komunikasi;

○ Bahwa pihak keluarga sudah pernah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa setelah Penggugat mengajukan bukti surat dan keterangan dua orang saksi, Penggugat menyatakan bahwa bukti yang diajukan dianggap telah cukup;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Penasehatan

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan hanya dihadiri oleh Penggugat maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Pemanggilan Sidang dan Kehadiran Para Pihak

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 536/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui e-Court Mahkamah Agung berdasarkan hal tersebut Penggugat telah dipanggil melalui *relaas* panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, hal ini sebagai pembaharuan mekanisme pemanggilan sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Atas panggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemanggilan dan Pemberitahuan melalui Surat Tercatat hal ini sebagai pembaharuan mekanisme pemanggilan bagi Tergugat sesuai Pasal 121 HIR *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan atas panggilan tersebut Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim dapat melanjutkan pemeriksaan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa dihadiri pihak Tergugat / *verstek*, (*vide* Pasal 125 ayat (1) HIR); ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, maka pemeriksaan dilakukan secara biasa atau tidak *E-Litigasi* (*vide* Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukannya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 536/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, melakukan KDRT dan tidak memberi nafkah, puncaknya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak membantah atau membenarkannya, karena Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karenanya majelis hakim berpendapat Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan putusan ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya di depan persidangan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yang beri tanda P.1 dan P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, dan P.2, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*di-nazegeleen*) oleh Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, kualitasnya sebagai akta otentik, oleh karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPperdata, telah membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tegal, oleh karena itu gugatan Penggugat telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka gugatan Penggugat dapat diterima;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 536/Pdt.G/2024/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat, kualitasnya sebagai akta otentik, oleh karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPerdara, telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan *relevan* dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR, sekaligus telah memenuhi syarat materiil sesuai ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yaitu perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2023 yang disebabkan karena Tergugat marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat, melakukan KDRT dan tidak memberi nafkah, puncaknya akibat berselisih dan bertengkar, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- ⊖ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tanggal 31 Mei 2022, pernah hidup rukun dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- ⊖ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 536/Pdt.G/2024/PA.Tg



tahun 2023 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat, menyakiti fisik Penggugat dan tidak memberi nafkah;

⦿ Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar, puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan karena Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat sampai sekarang dan selama itu tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi;

⦿ Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan keduabelah pihak namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menghendaki bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan petitem demi petitem gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka 1 gugatan Penggugat agar Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat akan dijawab pada bagian akhir setelah mempertimbangkan seluruh materi petitem dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka 2 gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sugra* dari Tergugat kepada Penggugat, maka Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menentukan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Bahwa menurut SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C Rumusan Kamar Agama angka 1 menegaskan bahwa: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 536/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2023 yang disebabkan karena sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat, melakukan KDRT dan tidak memberi nafkah dan akibat sering berselisih dan bertengkar, puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan kedua belah pihak sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri yang baik, oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan majelis hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali adalah adanya sikap Penggugat yang tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis Hakim (Pengadilan) telah berupaya menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun gagal, begitu juga dari keterangan saksi pihak keluarga yang telah berupaya untuk menasehati Penggugat juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir-bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dan mewujudkan rumahtangga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah* (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sehingga apabila salah satu pihak *in casu* Penggugat sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini dapat dijadikan petunjuk bahwa antara suami isteri *in casu* Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah* sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 536/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perceraian itu sedapat mungkin untuk dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa *mudharat* bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya *mudharat* dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai *qaidah Fiqhiyyah* dalam Kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menghindar dari bahaya harus didahulukan dari meraih kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa penyelesaian rumahtangga Penggugat dengan Tergugat yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah dengan jalan perceraian untuk mengakhiri kemelut rumahtangga agar tidak berkepanjangan dan tidak menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam *jo.* SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 agar Pengadilan menjatuhkan *talak bain sugro* dari Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan ketidak hadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, tuntutan Penggugat sebagaimana

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 536/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum angka 1 dapat dikabulkan dengan tanpa dihadiri pihak Tergugat/*verstek*;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan Petitum Subsider mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Petitum Primer telah dikabulkan sesuai dengan apa yang diminta oleh Penggugat, maka tuntutan subsider tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilakhir 1446 Hijriyah oleh **Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Asnawi, S.H., M.H.** dan **Wafda Husnul Mukhiffa, Lc.** sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta **Yadi Solehudin, S.Sy** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 536/Pdt.G/2024/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. Asnawi, S.H., M.H. **Wafda Husnul Mukhiffa, Lc.**
Panitera Pengganti,

Yadi Solehudin, S.Sy

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	28.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah Rp 173.000,00
(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 536/Pdt.G/2024/PA.Tg